



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 89121177
16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/2016-0/K/16
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM): ANSOR
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBUNGBULANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ansor Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang.
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2005

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

1. Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anzor Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulung, sebagaimana susunan Penyelenggara terlampir.

2. Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendidikan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 - 6 tahun
- Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecekapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
- Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah
- Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Ka Bid Dikluspora

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 30 November 2007



Drs. H. Suptandar, Ak, MM
Pembinu Tk. I

NIP: 489 105 479

melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 42/26 - D/Kab
Tanggal : 30 September 2007

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM ANSOR

PKBM

Anggota Jarak

Teknis

Penyelenggara

Pendidikan

: ANSOR

1. Camat Cibungbulang.
2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Cibungbulang.

Penilik PLS

: M. Asyik

1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Mengajar
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak dini Usia)

Desa-Sukamaja Kecamatan Cibungbulang



Drs. Adang Sutandur, Ak, MM
Pembina Tk. I
NIP. 480 105 479



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN

PUSAT REGISTRASI BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"ANSOR"

Tanggal : 23-05-2011

Nomor : 2.-

Ruko Puri Nirwana 3 Blok AC - 12
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (021) 87923758
HP. 081584003775

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"ANSOR"

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei -----
dua ribu sebelas). -----

Pukul : 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia -
Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan MURAMAD ASYIK (lahir di Bogor, pada tanggal 28-03-1965 -----

tertulis M. ASYIK), lahir di Bogor, pada tanggal 28-03-1965 -----
(dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus enam puluh -----

lima), Widyaiswita, bertempat tinggal di Kampung Cemplang, -----

Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga (RW) 01, Desa -----

Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: -----

32.03.04.280365.00467, yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----

Cibungbulang, berlaku hingga tanggal 28-03-2012 (dua puluh -----

delapan Maret dua ribu dua belas);-----

-Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan AHMAD HERI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, -----

pada tanggal 04-07-1976 (empat Juli seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh enam), Guru, bertempat tinggal di Kampung -----

Cemplang, Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 07, -----

Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: -----

THE PIRATE
HIS LAWYER
HIS LAWYER

32.03.04.040776.01544, yang dikeluarkan oleh Kesamata

dua ribu sebelas): _____

-Warga Negara Indonesia.

-Penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----

- bahwa penghadap telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan nama: -----

"Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANSOR."

penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN CIBUNG BULANG
KEMENTERIAN AGAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tertanggal 20-11-2007
Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
ANSOR Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang

- bahwa berdasarkan lampiran dari keputusan tersebut diatas, penghadap Tuan MUHAMAD ASYIK tersebut (atau dalam lampiran surat keputusan tersebut di atas tertulis M. ASYIK) telah ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap dengan menegaskan pendirian lembaga Pusat Penelitian & Pengembangan (PKBM) ANSOR, dengan menggunakan anggaran dasar sebagaimana yang dimuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar").

sebagai berikut:-----

----- Nama Dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama : -----

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANSOR" ---
atau disingkat "PKBM ANSOR" (untuk selanjutnya dalam akta ini ---
disebut "Lembaga"), berkedudukan dan beralamat di Desa -----
Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.-----

----- Jangka Waktu -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
tenangnya dan dianggap telah mulai Berdiri terhitung sejak tanggal ---
30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu tujuh).-----

----- Azas dan Sifat -----

----- Pasal 3 -----

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan didasarkan pada Undang-
Undang Dasar 1945 (terbaca sembilan ratus empat puluh lima) ---
serta amendemen-amendemennya.-----

2. Lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.-----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 4 -----

1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut aktif dan ---
kreatif membantu pemerintah dalam membangun kehidupan ---
masyarakat dibidang pendidikan.-----

2. Tujuan dibentuknya Lembaga ini adalah untuk turut serta dalam---
membentuk dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat---
serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ---
yang berwawasan luas, cerdas, beriman dan berlaqwa kepada ---